



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Jaya perlu dilakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu mengatur penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
 9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan

Usaha Milik Aceh (BUMA) atau Badan Usaha Milik Kabupaten (BUMK) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah suatu proses, sistem kegiatan dan pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk meningkatkan kualitas kehidupan perorangan, kelompok dan atau masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, lembaga dan atau badan-badan sosial lainnya.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi dasar, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
11. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, memecahkan masalah sosial, dan menjalankan fungsi dan peran sosial).
12. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber alam, insani, institusi dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk Usaha Kesejahteraan Sosial.
13. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat, baik berbadan hukum maupun tidak sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.
14. Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat LKS adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah untuk memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS.
15. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan, untuk memenuhi kebutuhan dasar

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.

16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
17. Kesejahteraan Anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
19. Lanjut Usia Resiko Tinggi adalah seseorang yang telah berumur 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dengan kondisi kesehatan telah mulai terjadi penurunan secara fisik maupun psikologis dan mulai membutuhkan perhatian dari orang yang berada di sekitarnya.
20. Lanjut Usia Terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara materil, spiritual maupun sosialnya.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
22. Eks Penderita penyakit Kronis adalah seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau krisis seperti kusta, Tuberculosis (TBC) paru, yang dinyatakan sembuh/terkendali, termasuk penderita *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan stroke tapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar.
23. Gelandangan adalah seseorang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mata pencaharian yang tidak tetap dan layak atau mereka sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau berkeliaran di dalam kota dan makan minum di sembarang tempat.
24. Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum atau tempat lainnya melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
25. Tuna susila adalah perempuan maupun laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas yang melakukan

hubungan seks, baik dengan lawan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin dengan imbalan atau tanpa imbalan uang, materi dan jasa.

26. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
27. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah orang yang menggunakan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan psikologi.
28. Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang berdasarkan hasil tes HIV yang dilakukan oleh dokter atau tim medis dinyatakan positif mengidap virus HIV dan orang tersebut mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh yang menyebabkan tidak dapat berfungsi sosial dengan sewajarnya.
29. Mantan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan putusan pengadilan namun menghadapi masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
32. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
33. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
34. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak

semstinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

35. Orang Terlantar adalah seseorang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya karena diabaikan keluarganya dan atau ketidakberfungsian keluarga selain anak dan lanjut usia.
36. Pelayanan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu PMKS dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya.
37. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
38. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar.
39. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
40. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
41. Program Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental dan keagamaan, bimbingan sosial, edukasional, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki, baik potensi fisik, mental, sosial dan ekonomi.
42. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial adalah program untuk memberikan perlindungan bagi warga binaan sosial.
43. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi Kesejahteraan Sosial yang terorganisasi, cepat, akurat, dan terpadu dalam wilayah administrasi Kabupaten.
44. Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakat.
45. Orang dengan Gangguan Jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang bermanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang

bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. nondiskriminasi;
- f. kepastian hukum;
- g. kepentingan umum;
- h. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- i. keterbukaan;
- j. proporsionalitas;
- k. profesionalitas;
- l. akuntabilitas;
- m. efisiensi;
- n. efektifitas;
- o. kemitraan;
- p. kesetiakawanan;
- q. kerahasiaan;
- r. keberlanjutan;
- s. partisipatif;
- t. keterpaduan; dan
- u. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan PMKS bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya permasalahan Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;

- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- h. mengupayakan penanganan dan penanggulangan korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dalam menjaga perdamaian yang bermartabat dan mandiri.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. perlindungan sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. rehabilitasi sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab :
 - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal termasuk tugas pembantuan; dan
 - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menangani PMKS untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (3) Dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib melakukan :
 - a. pendataan;
 - b. penilaian (*assessment*) dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;

- f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
- g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
- h. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sandang, pangan dan tempat tinggal;
- i. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Aceh di bidang Kesejahteraan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan oleh SKPK terkait terhadap pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di beberapa lokasi;
- d. pengembangan jaringan sistem informasi Kesejahteraan Sosial;
- e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- f. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan PSKS; dan
- g. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dengan mengoptimalkan potensi Kesejahteraan Sosial baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan yang lain dalam manajemen yang sistematis, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan manajemen penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penanganan;
 - c. pembinaan dan pengawasan;
 - d. penerapan sanksi atas pelanggaran;
 - e. evaluasi dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh SKPK yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan

Kabupaten dan didukung oleh SKPK yang menangani urusan sosial.

- (3) Pelaksanaan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh SKPK yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan lembaga non struktural yang mengelola dan mengembangkan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya serta unit kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (5) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
- (6) Penerapan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh SKPK yang mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, SKPK yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

BAB IV SASARAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN PMKS

Pasal 9

- (1) Sasaran penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. tuna sosial;
 - f. korban bencana;
 - g. orang terlantar dan korban tindak kekerasan; dan
 - h. sasaran penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial lainnya.
- (2) Jenis PMKS terdiri atas :
 - a. anak terlantar;
 - b. anak yatim, piatu, atau yatim piatu;

- c. anak nakal;
- d. anak balita terlantar;
- e. anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- f. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. wanita rawan sosial ekonomi;
- h. korban tindak kekerasan;
- i. penyandang disabilitas;
- j. pengemis;
- k. gelandangan;
- l. bekas warga binaan lapas;
- m. korban penyalahgunaan NAPZA;
- n. lanjut usia resiko tinggi;
- o. lanjut usia terlantar;
- p. fakir miskin;
- q. keluarga berumah tidak layak huni;
- r. keluarga bermasalah sosial psikologis;
- s. korban bencana alam;
- t. korban bencana sosial;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Pasal 10

Bentuk penyelenggaraan dan penanganan Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. rehabilitasi sosial dalam dan luar panti;
- b. sosialisasi dan pemberdayaan sosial;
- c. pelatihan keterampilan;
- d. perlindungan dan bantuan sosial;
- e. jaminan sosial;
- f. pendampingan peserta/klien;
- g. pengiriman klien ke panti di luar Kabupaten;
- h. perencanaan program dan kegiatan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB V

REHABILITASI SOSIAL

Pasal 11

Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- b. memberikan pelayanan rehabilitasi sosial secara persuasif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial;

- c. penanganan rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, anak miskin terlantar dan putus sekolah, anak korban NAPZA, tindak kekerasan dalam keluarga, lanjut usia miskin/terlantar dan pembinaan warga eks binaan lapas;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial meliputi :
1. penyandang disabilitas fisik (tuna daksa);
 2. penyandang disabilitas mental (tuna grahita);
 3. penyandang disabilitas fisik dan mental (tuna ganda);
 4. penyandang disabilitas sensorik (tuna netra);
 5. gelandangan;
 6. pengemis;
 7. eks penyakit kronis;
 8. orang dengan kecacatan berat;
 9. eks warga binaan lapas;
 10. eks psikotik;
 11. eks pengguna NAPZA;
 12. pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
 13. orang dengan HIV/AIDS;
 14. korban tindak kekerasan;
 15. korban perdagangan orang (*Human Trafficking*);
 16. lanjut usia miskin/terlantar;
 17. lanjut usia resiko tinggi;
 18. anak miskin, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dan remaja putus sekolah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak nakal;
 19. balita terlantar.
- e. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial meliputi :
1. pelayanan sosial di rumah (*home care services*); seperti diagnosis dan mediasi untuk penempatan dalam institusi sekolah, panti, rujukan pelayanan rehabilitasi sosial;
 2. pemberian alat bantu disabilitas sesuai kebutuhan penyandang disabilitas;
 3. bimbingan keterampilan kerja, praktek kerja serta pemberian bantuan usaha ekonomi produktif perorangan atau individu dan pengembangan budaya kewirausahaan;
 4. perlindungan dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik;
 5. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan/atau dengan nama lain dan bantuan bahan pokok bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

BAB VI
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR
MISKIN

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri;
 - b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi sosial dan sumber daya sosial;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar dalam penyusunan standar norma;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. diagnosis masalah sosial dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - f. penguatan keserasian sosial;
 - g. penataan lingkungan; dan
 - h. bimbingan lanjut.

Pasal 13

- Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui :
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
 - c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. kemitraan dan kerja sama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. koordinasi lintas sektor dalam Kabupaten.

BAB VII JAMINAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas (fisik, mental, fisik-mental, netra, eks penyakit kronis, orang dengan kecacatan berat) yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi Kesejahteraan Sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, dan bentuk bantuan iuran oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Jaminan sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.
- (5) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa uang tunai dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB VIII PERLINDUNGAN SOSIAL

Pasal 15

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam dan fenomena alam.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;

- b. advokasi sosial;
- c. bantuan hukum.

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas;
 - c. penguatan kelembagaan.
- (2) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pemberian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berupa :
 - a. sandang, pangan, papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat;
 - i. penyediaan listrik bersubsidi bagi keluarga miskin;
 - j. pemberian biaya pemakaman bagi orang miskin/korban bencana;
 - k. pemberian administrasi keperluan sekolah dan beasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 19

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Pasal 20

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela orang miskin, keluarga/kelompok tidak mampu dan/atau anak di bawah umur yang bermasalah hukum yang dilanggar haknya, kecuali tindak pidana kriminal.

Pasal 21

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

BAB IX PENANGANAN BENCANA

Pasal 22

- (1) Korban bencana yang berhak mendapatkan pelayanan Kesejahteraan Sosial, meliputi :
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam;
 - c. korban bencana sosial.

- (2) Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Kabupaten melaksanakan penanganan korban bencana melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. perlindungan sosial; dan
 - d. pemberdayaan sosial.
- (4) Dalam penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten mengikutsertakan instansi vertikal, lembaga adat, organisasi sosial/LKS, organisasi profesi, lembaga/dunia usaha dan masyarakat serta lembaga internasional.
- (5) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didirikan sesuai dengan standar dan izin dari lembaga terkait.
- (6) Pelaksanaan penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan mekanisme lembaga terkait mulai tahap:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial dalam bentuk :
 - a. bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bimbingan psikologi sosial;
 - d. pelayanan pendidikan;
 - e. pelayanan tempat tinggal;
 - f. pemeliharaan taraf Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. pelayanan sosial khusus lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial bagi korban bencana alam, bencana non alam dan/atau bencana sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X BANTUAN SOSIAL

Pasal 24

Bantuan Sosial mempunyai tujuan :

- a. penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pelayanan bantuan sosial diarahkan untuk mencegah dan menangani seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan/kerentanan sosial dan atau bencana agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- b. pemberian bantuan sosial mengacu kepada sasaran pelayanan bantuan sosial meliputi :
 1. ketidakmampuan sosial ekonomi guna mendapatkan hidup layak;
 2. korban bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial;
 3. perlindungan sosial korban pekerja migran terlantar;
 4. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin;
 5. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 6. penyiapan data untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi keluarga miskin;
 7. bantuan biaya untuk pembangunan rumah bagi fakir miskin;
 8. bantuan material untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni;
 9. bantuan pemulihan fisik dan psikis bagi masyarakat yang terkena bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
 10. bantuan lainnya terkait dengan masalah bencana.
- c. bentuk pelayanan yang diberikan berupa :
 1. pelayanan administrasi, pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 2. bantuan logistik bagi korban bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial;
 3. bantuan sembako sesuai dengan kebutuhan di lapangan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB XI
PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN

Pasal 25

- (1) Program/kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh SKPK yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional, Aceh dan Kabupaten serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.
- (2) Penyusunan program/kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan database PMKS dan PSKS yang bersumber dari Gampong dan diketahui oleh Camat setempat sepanjang menyangkut data orang miskin, sedangkan untuk data penyandang disabilitas dan data lainnya dapat dilaksanakan oleh SKPK yang menangani urusan sosial.
- (3) Program/kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup para PMKS, kemandirian masyarakat, membantu meringankan beban masyarakat.
- (4) Untuk mendapatkan data yang akurat, setiap tahunnya harus dilakukan pembaharuan data melalui kegiatan verifikasi dan validasi data PMKS.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan/organisasi/lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Semua ketentuan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum ditetapkan Qanun ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan pelaksanaan dari Qanun ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

Dito

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 Juni 2019 M
20 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dito

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH :
(6/22/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya perlu dilakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya.

Bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu mengatur penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariat islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak sosial manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengedepankan rasa persahabatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara adil dan tidak pilih kasih untuk golongan dan kelompok tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial tidak membedakan sesama manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek kepentingan masyarakat luas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial harus menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan se-optimal mungkin.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilakukan secara tepat guna.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus berhasil guna.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah penyelenggaraan usaha Kesejahteraan Sosial wajib menjaga kerahasiaan identitas PMKS dan masalah sosial yang dihadapinya, kecuali atas persetujuan PMKS yang bersangkutan.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilakukan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan melibatkan seluruh masyarakat baik dalam bentuk perseorangan, keluarga, LKS dan masyarakat luas.

Huruf t

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan melibatkan instansi lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf u

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selalu dalam konteks memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial masyarakat” adalah kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik. Suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan, serta mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sosial.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prabencana” adalah kegiatan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan untuk mengantisipasi, mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkannya, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasca bencana” adalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 46